



**BUPATI BINTAN  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 81 / 1 / 2023**

**TENTANG  
PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA ALAM DI WILAYAH  
KABUPATEN BINTAN**

**BUPATI BINTAN,**

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti peringatan dini kondisi cuaca ekstrim di Wilayah Kabupaten Bintan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika akan berlangsung sampai dengan bulan Februari 2023.
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi tentang penanganan banjir dan penetapan status darurat bencana pada tanggal 25 Januari 2023 tentang tindak lanjut kejadian di lapangan dimana hampir seluruh Wilayah Kabupaten Bintan mengalami banjir rob dan mengantisipasi terjadi bencana yang lebih besar.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam di Wilayah Kabupaten Bintan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang...



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR :

TENTANG

PEMBETAHAN STATUS SIAGA DAERAH BENCANA ALAM DI KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

Menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan setelah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, serta memperhatikan kondisi alam di Kabupaten Bintan yang rawan bencana alam, khususnya banjir, gempa bumi, dan kebakaran, serta untuk meningkatkan kemampuan tanggap darurat bencana alam di Kabupaten Bintan, maka dengan ini ditetapkan sebagai Daerah Siaga Bencana Alam di Kabupaten Bintan.

Menyatakan

Menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan setelah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, serta memperhatikan kondisi alam di Kabupaten Bintan yang rawan bencana alam, khususnya banjir, gempa bumi, dan kebakaran, serta untuk meningkatkan kemampuan tanggap darurat bencana alam di Kabupaten Bintan, maka dengan ini ditetapkan sebagai Daerah Siaga Bencana Alam di Kabupaten Bintan.

Menyatakan

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indobnesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri...



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman dan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan bantuan Logistik pada saat Keadaan Darurat;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Bencana Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57)
12. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Alam di Wilayah Kabupaten Bintan akibat cuaca ekstrim dan gelombang tinggi.

KEDUA : Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Alam di Wilayah Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 25 Januari sampai dengan 31 Januari 2023.

KETIGA...

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005  
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum  
di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005  
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum  
di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota. Pasal 1  
menyebutkan bahwa peraturan ini mengatur tentang  
pedoman umum penyelenggaraan pemilihan umum  
di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota.  
Peraturan ini terdiri dari 13 pasal dan 1 lampiran.  
Pasal 1 menyebutkan bahwa peraturan ini mengatur  
tentang pedoman umum penyelenggaraan pemilihan umum  
di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005  
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum  
di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota. Pasal 2  
menyebutkan bahwa peraturan ini mengatur tentang  
pedoman umum penyelenggaraan pemilihan umum  
di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota.  
Peraturan ini terdiri dari 13 pasal dan 1 lampiran.  
Pasal 2 menyebutkan bahwa peraturan ini mengatur  
tentang pedoman umum penyelenggaraan pemilihan umum  
di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota.


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005  
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum  
di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota. Pasal 3  
menyebutkan bahwa peraturan ini mengatur tentang  
pedoman umum penyelenggaraan pemilihan umum  
di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota.

### MEMORANDUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005  
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum  
di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota. Pasal 4  
menyebutkan bahwa peraturan ini mengatur tentang  
pedoman umum penyelenggaraan pemilihan umum  
di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota.  
Peraturan ini terdiri dari 13 pasal dan 1 lampiran.  
Pasal 4 menyebutkan bahwa peraturan ini mengatur  
tentang pedoman umum penyelenggaraan pemilihan umum  
di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota.

- KETIGA : Penanganan Siaga darurat Bencana Alam dilaksanakan secara Komando dan dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 dan Dana lainnya yang tidak mengikat sesuai ketentuan pada perundang-undangan.
- KELIMA : Masa berlaku status siaga darurat bencana alam ini dapat diperpanjang ataupun diperpendek serta ditingkatkan sesuai kebutuhan penyelenggaraan darurat bencana alam di lapangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 25 JANUARI 2023

  
BUPATI BINTAN

  
ROBY KURNIAWAN

**Tembusan Kepada Yth:**

- 1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;**
- 2. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;**
- 3. Komandan Distrik Militer 0315 Bintan;**
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Bintan**
- 5. Kepala Kepolisian Resor Bintan.**
- 6. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bintan**

